



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAIRUL RAJIKIN BIN NANANG FADLI (ALM)**
2. Tempat lahir : Lepas
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lepas Rt. 10 Rw. 04 Kec. Bakumpai
Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm.), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm.) dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- 1 (satu) Tas Selempang warna hitam dengan Merk ALIVE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru Muda dengan NOSIM 081347581869;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol DA 6448 ABF;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/Enz.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL RAJIKIN Bin NANANG FADLI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di sebuah di Daerah Rombong Pasar lima Banjarmasin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar jam 18.00 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menelepon sdr. ERWIN (DPO) kemudian berkata "win dimana?" dan sdr. ERWIN (DPO) menjawab "aku di kost ni", lalu Terdakwa berkata "kawakah nukarkan jin?"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdra. ERWIN (DPO) menjawab “kawa ai”, dan Terdakwa menjawab “aku kekostan ikam lah”, dan sdra. ERWIN (DPO) menjawab “iih datang ja sini”. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke kost sdra. ERWIN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna hitam Nopol DA6448 ABF, lalu sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa sampai di kost sdra. ERWIN (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdra. ERWIN (DPO) kemudian Terdakwa bersama sdra. ERWIN (DPO) berangkat dari kost sdra. ERWIN (DPO) menuju Pasar Lima Banjarmasin. Selanjutnya sesampainya di Pasar Lima Banjarmasin sdra. ERWIN (DPO) turun dari sepeda motor dan membelikan pil berwarna putih tanpa merk dan logo sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdra. ERWIN (DPO) menyerahkan pil tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada sdra. ERWIN (DPO) “berapa butir handak win?” dan sdra. ERWIN (DPO) menjawab “aku minta tiga ja”, lalu sdra. ERWIN (DPO) mengambil 3 (tiga) butir pil tersebut dan langsung dikonsumsi oleh sdra. ERWIN (DPO).

- Selanjutnya Terdakwa langsung pulang menuju kerumahnya dan sdra. ERWIN (DPO) pulang ke kostnya. Kemudian sekitar jam 21.00 Wita saat Terdakwa sedang melintas di Jalan H.M Yunus Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan saksi MUHAMMAD IQBAL yang merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1022.LP tertanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm. Sci ternyata tablet warna puith dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penadaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung karisiprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL RAJIKIN Bin NANANG FADLI (Alm.) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Hahaya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD RIZAL NUGRAHA dan saksi MUHAMMAD IQBAL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Rantau Badauh Desa Sinar Baru sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat sedang melintas, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa sambil memperkenalkan di bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.11.23.1022.LP tertanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm. Sci ternyata tablet warna putih dengan penandaan – pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sisi dan tanpa penadaan pada sisi lainnya POSITIF mengandung KARISOPRODOL yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat yang mengandung karisiprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola;
- Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Skj. 19.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilkum Kec. Rantau Badauh sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Karisoprodol di Desa. Sinar Baru. setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 10 November 2023 Skj 21.00 Wita di Di Pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Habya Desa. Sinar Baru Kec. Rantau Bedauh Kab. Barito Kuala kami melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan laporan informasi masyarakat dan kami menerangkan kepada orang tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm) yang dan ditemukan 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di dalam Tas Selempang warna hitam dengan Merk ALIVE yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dari seorang laki – laki bernama Sdr. ERWIN di daerah Kota Banjarmasin;

- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang diatas sepeda motor lalu kami berhentikan pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi meminta Warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada saat dilakukang penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah Obat yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) Tas Selempang warna hitam dengan Merk ALIVE adalah tempat obat tersebut disimpan, 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru Muda dengan NOSIM 081347581869 adalah Hp yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli obat tersebut, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol DA 6448 ABF;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola;
- Bahwa bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Skj. 19.00 WITA petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilkum Kec. Rantau Badauh sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Karisoprodol di Desa. Sinar Baru. setelah mendapatkan informasi tersebut, Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 10 November 2023 Skj

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita di Di Pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Habaya Desa. Sinar Baru Kec. Rantau Bedauh Kab. Barito Kuala kami melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan laporan informasi masyarakat dan kami menerangkan kepada orang tersebut bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan berhasil mengamankan pelaku yang mengaku bernama Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm) yang dan ditemukan 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol di dalam Tas Selempang warna hitam dengan Merk ALIVE yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa bahwa menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dari seorang laki – laki bernama Sdr. ERWIN di daerah Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut akan dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang diatas sepeda motor lalu kami berhentikan pada saat itu hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Saksi meminta Warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa pada saat dilakukang penangkapan dilakukan penyitaan terhadap 22 (dua puluh dua) Butir Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol adalah Obat yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan, 1 (satu) Tas Selempang warna hitam dengan Merk ALIVE adalah tempat obat tersebut disimpan, 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Biru Muda dengan NOSIM 081347581869 adalah Hp yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi jual beli obat tersebut, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT warna Hitam dengan Nopol DA 6448 ABF;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Supianor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm);
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang di warung kemudian seorang Anggota Polisi menghampiri Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan terhadap seseorang dan meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 21.00 wita di pinggir jalan H.M.Yunus Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab.Barito Kuala;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian ada memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol; 1 (satu) tas selempang warna hitam dengan merk ALIVE; 1 (satu) unit hp vivo warna biru muda dengan nosim 081347581869; 1 (satu) unit sepeda motor mio soul GT warna hitam dengan nopol DA 6448 ABF;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang diatas sepeda motor dan saat itu Terdakwa hanya sendirian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1022.LP Tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan jumlah 5 butir positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 160.31 mg/tablet yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 22 butir adalah 3,527 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 21.00 wita di pinggir jalan H.M.Yunus Sungai Hahaya Desa Sinar Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Barito Kuala;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor lalu diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa petugas menemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut ditemukan petugas didalam tas slempang warna hitam dengan merk ALIVE yang sedang Terdakwa pakai milik Terdakwa;
- Bahwa Yang meletakkan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo didalam tas slempang warna hitam dengan merk ALIVE milik Terdakwa itu adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari teman Terdakwa saudara ERWIN di pasar Lima Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa membeli obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika jenis Karisporodol dengan harga Rp.200.000
- Bahwa Terdakwa membeli obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika jenis Karisporodol dengan harga Rp.200.000,- itu untuk 25 (dua puluh lima) butir yang mana 3 (tiga) butirnya sudah dikonsumsi langsung oleh saudara ERWIN;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol kepada ERWIN baru pertama kali ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya, pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 18.00 wita pada saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa menelpon ERWIN "Win, Dimana?" "aku di kost nih" "kawakah nukarkan jin"?, "kawa ae", "aku ke kost kam lah", "iih datang ja sini" . lalu Terdakwa berangkat ke Banjarmasin menuju kost nya ERWIN lalu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di kost ERWIN dan memberikan uang Rp.200.000,- kepada ERWIN dan kami berdua langsung berangkat ke daerah pasar Lima Banjarmasin menggunakan 2 buah kendaraan , sesampainya di daerah pasar Lima ERWIN turun dan membeli obat tersebut sebanyak 25 butir di rombongan pasar dengan harga Rp.200.000,- lau diserahkan kepada Terdakwa . Kemudian Terdakwa menanyakan kepada ERWIN "berapa butir handak win" ? "aku minta tiga ja ", lalu ERWIN mengambil tiga butir dan langsung di konsumsinya. Kemudian sekitar jam 19.30 wita Terdakwa langsung pulang menuju Marabahan dan ERWIN pulang ke kostnya. Saat diperjalanan sekitar jam 21.00 wita di Jalan H.M.Yunus Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwasetelah itu menanyakan kepada Terdakwa tentang obat berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol dan dilakukan pemeriksaan setelah itu ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil tersebut didalam tas slempang warna hitam merk ALIVE yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Batolauntuk proses pemeriksaan dan penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sudah sekitar 6 (enam) bulan , untuk Terdakwa bekerja agar Terdakwa segar tidak cepat capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) tas selempang warna hitam dengan Merk ALIVE.
3. 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru muda dengan NOSIM 081347581869.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam dengan Nopol DA 6448 ABF.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di bertempat di pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Rantau Badauh Desa Sinar Baru sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat sedang melintas, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa sambil memperkenalkan di bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan Saksi Supianor kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1022.LP Tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainya dengan jumlah 5 butir positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 160.31 mg/tablet yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 22 butir adalah 3,527 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat yang mengandung karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkoba harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui pada Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di bertempat di pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Habya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Rantau Badauh Desa Sinar Baru sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian Para Saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat sedang melintas, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa sambil memperkenalkan di bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan Saksi Supianor kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bahwa ia membeli karisoprodol tersebut dari seseorang bernama Erwin di Banjarmasin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Selain itu dalam persidangan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang itu dimaksudkan untuk digunakan sendiri sehingga ada padanya bukan pada konteks peredaran atau untuk mencari keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau



7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui pada Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di bertempat di pinggir Jalan H.M Yunus Sungai Habaya Desa Sinar Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, Saksi Muhammad Rizal Nugraha dan Saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Rantau Badauh Desa Sinar Baru sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian menindaklanjuti infomasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu didaerah tersebut, kemudian Para Saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi dari Masyarakat sedang melintas, kemudian para saksi memberhentikan Terdakwa sambil memperkenalkan di bahwa para saksi merupakan petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan Saksi Supianor kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang karisoprodol yang ada padanya adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.11.23.1022.LP Tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan jumlah 5 butir positif mengandung **Karisoprodol dengan kadar 160.31 mg/tablet** yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Perhitungan Kadar Karisoprodol tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menerangkan hasil uji kadar karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 22 butir adalah 3,527 gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang disimpan Terdakwa didalam tas selempang berwarna hitam merk ALIVE yang Terdakwa pakai yang diakui dibeli dengan uang miliknya sehingga merupakan miliknya, berarti Terdakwa telah memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) butir pil Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam dengan Merk ALIVE;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru muda dengan NOSIM 081347581869, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam dengan Nopol DA 6448 ABF, Merupakan barang milik keluarga Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat atas barang tersebut akan lebih bermanfaat apabila digunakan oleh keluarga Terdakwa, dan di persidangan dapat ditunjukan bukti-bukti kepemilikan yaitu STNK dan BPKB tersebut atas nama Norhiliyati, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Hairul Rajikin Bin Nanang Fadli (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) butir pil Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam dengan Merk ALIVE.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna biru muda dengan NOSIM 081347581869;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam dengan Nopol DA 6448 ABF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Handry Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Indi Rizka Sahfira, S.H, Debby Stevani, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H.

Handry Satrio, S.H.,M.H.

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mrh